

ABSTRAK

AZWAR. 2021: *Studi Pemahaman Masyarakat Tentang Masa Berkabung Istri (Ihdaad) dan Relevansinya dalam Hukum Islam (Studi Kasus Desa Ngreco Kec. Kandat Kab. Kediri)* Dosen Pembimbing Drs.HA. Abd. Halim Musthofa, M.H.I. Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, SYARIAH, IAIT Kediri 2021.

Kata Kunci: Pemahaman Masyarakat, Ihdaad dan Hukum Islam

Istri yang ditinggal mati suaminya juga harus melaksanakan *ihdaad*. Yang dimaksud dengan *Ihdad* yaitu, masa berkabung bagi seorang istri yang ditinggal mati suaminya. Masa tersebut adalah 4 bulan 10 hari, dengan larangan-larangannya, antarlain: bercelak mata, berhias diri, keluar rumah kecuali dalam keadaan terpaksa. Dalam tradisi yang terjadi dan berkembang di masyarakat Desa Ngreco Kec. Kandat Kab. Kediri, jika ada seorang suami yang ditinggal mati istrinya maka dia akan dikenakan masa berkabung minimal 40-100 hari, ada juga yang berpendapat sampai 1000 hari atau 2 tahun. Tentu kasus ini termasuk kasus yang menarik karena dalam hukum Islam tidak diatur secara spesifik mengenai penentuan masa berkabung suami. Dengan penentuan yang telah ditentukan berdasarkan tradisi maka penulis merasa terpanggil untuk melakukan penelitian serta membahasnya melalui skripsi dengan judul: “Studi Pemahaman Masyarakat Tentang Masa Berkabung Istri (*Ihdaad*) dan Relevansinya dalam Hukum Islam (Studi Kasus Desa Ngreco Kec. Kandat Kab. Kediri)”. Fokus Penelitian dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana pemahaman masyarakat tentang masa berkabung istri (*ihdaad*) di Desa Ngreco Kec. Kandat Kab. Kediri 2) Bagaimana relevansi pemahaman masyarakat tentang masa berkabung istri (*ihdaad*) dalam hukum Islam di Desa Ngreco Kec. Kandat Kab. Kediri 3) Bagaimana faktor-faktor yang melatarbelakangi pemahaman masyarakat tentang hukum *ihdaad* di Desa Ngreco Kec. Kandat Kab. Kediri?

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, analisis data secara induktif dan penelitian yang bersifat deskriptif. Dalam pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa: Pemahaman masyarakat Desa Ngreco kec. Kandat kab. Kediri tidak banyak yang mengetahui pengertian *ihdaad*. Adapun relevansinya Istri yang ditinggal mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah. Sedangkan dalam pelaksanaannya di Desa Ngreco masyarakat beranggapan bahwa dalam pelaksanaan *Ihdaad* tidaklah wajib dan tidak tepat bila diterapkan pada era saat ini mengingat kesibukan dan kebutuhan yang harus diemban oleh istri. Adapun dalam pihak laki-laki yang di tinggal mati istrinya dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan apa yang di terapkan di desa Ngreco Kandat Kediri. Sedangkan Faktor-faktor yang melatarbelakangi pemahaman masyarakat mengenai Ihdad di desa ngreco ada 2 macam yaitu: Ekonimi yang rendah dan Pemahaman Agama yang minim.

